



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045  
Tondano 95617



**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**

NOMOR: 421.9/962/IX-2007

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara : Kelompok Bermain 'Imanuel Child Care'

Nomor Registrasi :

Nama Ketua : Debora S. Purba

Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Winangun Atas Kecamatan Pineleng

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)- Kelompok Bermain tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)- Kelompok Bermain dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano  
Pada Tanggal :

Kepala Dinas 

**Frits Muntu, S.Sos**

Pembina Tkt. I

NIP. 19630220 198601 1 003